



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
NOMOR: 28/HK.03.1-Kpt/3571/KPU-Kot/II/2018**

**TENTANG
PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KEDIRI TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 72 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a maka Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri perlu membuat Keputusan tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10

Tahun...

Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 yang diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 2 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor 24/HK.03.1-Kpt/3571/KPU-Kot/IX/2017 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018 yang diubah menjadi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor : 82/HK.03.1-Kpt/3571/KPU-Kot/XII/2017;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor : 15/HK.03.1-Kpt/3571/KPU-Kot/VIII/2017 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018;

8. Keputusan...

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor : 16/HK.03.1-Kpt/3571/KPU-Kot/VIII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor 24/HK.03.1-Kpt/3571/KPU-Kot/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018;

Memerhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor 80/PK.01-BA/02/KPU-Kot/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor 85/PK.01-BA/02/KPU-Kot/II/2018 Tentang Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018;

3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Kediri dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor 180/580/419.300/2017 dan 02/PR.07-NK/02/KPU-Kot/VII/2017 Adendum 1 Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Kediri dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor 180/72/419.300/2018 dan 02/PR.07-NK/02/KPU-Kot/I/2018 Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI NOMOR: 28 /HK.03.1-Kpt/3571/KPU-Kot/II/2018 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KEDIRI TAHUN 2018**

Kesatu...

- KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018 sebagai berikut :
- a. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri pada Nomor Urut 1 (Satu) : AIZZUDIN dan SUDJONO TEGUH WIDJAJA
 - b. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri pada Nomor Urut 2 (Dua) : ABDULLAH ABU BAKAR,SE dan Hj. LILIK MUHIBBAH
 - c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri pada Nomor Urut 3 (Tiga) : SAMSUL ASHAR, dr.Sp.PD dan TEGUH JUNIADI, SE
- KEDUA : Daftar Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dipergunakan untuk :
- a. Bahan Pengumuman oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri;
 - b. Daftar Pasangan Calon;
 - c. Mencetak Surat Suara;
 - d. Keperluan Kampanye;
 - e. Dipasang pada Tempat Pemungutan Suara
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri

Pada tanggal 13 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI

Ttd,

AGUS ROFIQ

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA KEDIRI
Kepala Sub Bagian Hukum



SEKRETARIAT
HENNY NURDIANY